

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut;

1. Peran PPNS Balai Besar POM Padang dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat-obatan ilegal di Kota Padang masih kurang maksimal karena banyak kasus yang terjadi tapi pelakunya sedikit yang di bawa ke ranah hukum hanya sanksi administratif sehingga tidak membuat efek jera bagi pelaku dan ada kemungkinan pelaku menjual lagi sediaan farmasi ilegal tersebut.
2. Hambatan yang dihadapi PPNS Balai Besar POM Padang dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat-obatan ilegal di Kota Padang adalah:
 - a. Faktor penegak hukumnya.
 - b. Faktor sarana dan prasarana.
 - c. Faktor masyarakat.
3. Upaya yang Dilakukan oleh PPNS Balai Besar POM Padang dalam menanggualngi Tindak Pidana Peredaran Obat-Obatan Ilegal Di Kota Padang
 - a. Upaya Prententif
 - (1) Melakukan operasi rutin
 - (2) Melakukan penyuluhan tentang obat-obatan ilegal

(3) Melakukan penyebaran brosur-brosur tentang obat yang berisi tentang langkah cara memilih obat-obatan dan buku yang berisi

Public Warning

(4) Melakukan penyuluhan melalui media cetak dan elektronik berupa koran dan *talk show*

b. Upaya Refresif

(1) Pengumpulan Barang Bukti

(2) Pemusnahan Obat Ilegal

(3) Pemeriksaan Terhadap Tersangka

(4) Penahanan Terhadap Tersangka

(5) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

B. Saran

1. Diharapkan agar PPNS Balai Besar POM Padang lebih maksimal lagi dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat-obatan ilegal di Kota Padang.
2. Pihak PPNS Balai Besar POM, Kepolisian dan instansi terkait dalam peredaran obat-obatan ilegal ini, pemerintah, para pedagang dan masyarakat harus duduk bersama untuk membuat suatu kesepakatan dan kesepakatan dalam menanggulangi peredaran obat-obatan ilegal tersebut.
3. Diharapkan agar PPNS Balai Besar POM diberikan wewenang untuk melakukan penahanan.
4. Diharapkan PPNS Balai Besar POM ditambah agar lebih optimal lagi dalam melaksanakan tugas dan penambahan alokasi dana untuk penyidikan dan pemeriksaan